



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.G/2020PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan memutus perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta,
tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan POLRI, tempat
kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Pematangsiantar;
Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan secara tertulis tertanggal 13 Januari 2020 dan telah terdaftar dikepaniteraan perkara Pengadilan Agama pematangsiantar dengan Register Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Pst tanggal 13 Januari 2020, yang isinya sebagai mana pada surat gugatan a, quo:

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk memeriksa perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar demi kepentingan anak-anak a quo, dan berbaikan kembali untuk membina keutuhan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;

Bahwa pada saat sebelum pemeriksaan pokok perkara a quo di muka sidang Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, karena antara

Hlm 1 dari 3 hlm Pnt No 16/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali dalam rumahtangga; ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di muka sidang Penggugat telah mencabut gugatannya, dan setelah Majelis Hakim menkomfirmasikan kepada Tergugat dan dalam jawabannya menyetujui Pencabutan a quo, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv, yaitu pencabutan yang dilakukan setelah adanya jawaban dari Tergugat atas gugatan cearai a quo, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

PENETAPAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/P.A.Pst dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm 2 dari 4 hlm Pnt No 195/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000.00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Irfan., S.H.I., Sabaruddin Lubis., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Kurniati Lubis., S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

dto

Muhammad Irfan., S.H.I

Hakim Anggota

dto

Sabaruddin Lubis., S.H

Ketua Majelis.

dto

Diang Ingrasanti Lubis., S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti

dto

Wahyu Kurniati Lubis., S.Ag

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran,	Rp.	30.000,00
2.	Administrasi	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan Pemohon & Termohon,	Rp.	320.000,00
4.	PNBP. P	Rp.	10.000,00
5.	PNBP. T	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi,	Rp.	10.000,00

Hlm 3 dari 4 hlm Pnt No 195/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai, Rp 6.000,00
Jumlah Rp. 436.000.00

(empat ratus tiga puluh enam ribu ribu rupiah)

Hlm 4 dari 4 hlm Pnt No 195/Pdt.G/2019/PA.Pst